

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 120 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44):
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
- 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020.

KESATU: Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah melakukan evaluasi kinerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab

kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 120 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Kepala Bidang Pengendalian Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Kepala Subbidang Perencanaan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul Kepala Subbagian Analisa Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
		8. Kepala Subbagian Pengendalian Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
		9. Kepala Subbagian Program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		10. Kepala Subbagian Teknologi Informasi Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul	
		11. Kepala Subbagian Pengelolaan Kekayaan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	
		12. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		<u> </u>	 Hera Firtina, S.E Dhanang W, A.Md Putri Anindyajati, S.E Dwiyanto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO